

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN  
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6  
Jalan Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.**

Penjelasan:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 jo. Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ("**Perpu Cipta Kerja**"), Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") sebagaimana telah diubah dengan Perpu Cipta Kerja, yang mengatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").
- Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 ("**PER-05/2021 jo. PER-6/2022**") diatur bahwa Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan.
- RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

## **2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPM mengatur bahwa Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika mempunyai laba positif untuk diputuskan oleh RUPS. Dalam Rapat, Direksi berencana menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 untuk dividen dan Saldo Laba Ditahan.

## **3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2023 serta tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPM, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur bahwa ketentuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

## **4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023**

Penjelasan:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) PER-05/2021 jo. PER-6/2022 diatur bahwa Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan.

**5. Persetujuan atas rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang disimpan sebagai saham Treasuri (*Treasury Stock*)**

Penjelasan:

- Sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 30/2017**"), pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
- Memperhatikan Pasal 17 dan Pasal 18 huruf b POJK 30/2017, pengalihan saham yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.
- Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada publik atas rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) pada tanggal 6 Februari 2023 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

**6. Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan**

Penjelasan:

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, yang mengatur bahwa pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang memuat perubahan *Trigger Level*, Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik serta dalam rangka memenuhi regulasi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Opsi Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan Tahun 2022/2023 wajib memperoleh Persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS.

**7. Ratifikasi dan pelaporan pelaksanaan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS pada Akta Nomor 42 tahun 1999**

Penjelasan:

- Sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan *jo.* Pasal 9 ayat (3) dan (4) *jo.* Pasal 10 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, diatur bahwa dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun, maka pernyataan Pendiri harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu.

- Berkenaan dengan hal tersebut, bahwa berdasarkan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 42 tahun 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, RUPS secara musyawarah mufakat telah memutuskan untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan.
- Sebagai bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), pelaksanaan asas kewajaran dan kepatutan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagai penerima pelimpahan kewenangan tersebut, dengan demikian perlu dilakukan pelaporan pelaksanaan dan persetujuan untuk melakukan ratifikasi atas pelimpahan kewenangan tersebut.

#### **8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022**

Penjelasan:

Sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang mengatur bahwa Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

#### **9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Penjelasan:

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-89/MBU/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Perseroan disetujui dalam RUPS.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, 20 Februari 2023** sampai dengan pukul **16.15 WIB**.
3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui Elektronik General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**"):

- a. Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik. Untuk itu Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik, memberikan kuasanya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> atau melalui pemberian kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen. Blanko Surat Kuasa kepada Pihak Independen dapat diakses melalui situs web Perseroan.
  - b. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat mempedomani ketentuan dibawah ini:
- a. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
    - 1) Memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
    - 2) Menggunakan masker selama berada di area Rapat.
    - 3) Tidak memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3 °C.
    - 4) Menerapkan kebijakan *physical distancing* di area Rapat. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
    - 5) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
  - b. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut direkomendasikan memberikan kuasa melalui system eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
  - c. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pemegang Saham memberikan Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pegawai Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat. Namun demikian, suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
    - 2) Formulir Surat Kuasa dapat di unduh pada sistus web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Datindo Entrycom.
  - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan

KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal **21 Februari 2023**. Salinan dokumen fisik dapat dimintakan secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal **15 Maret 2023**.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul 13.00 WIB

**Jakarta, 21 Februari 2023**  
**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
**Direksi Perseroan**